

**BAB IV**  
**KONSEKUENSI HUKUM PERNIKAHAN BAGI WANITA**  
**YANG DICERAI DI LUAR SIDANG PENGADILAN**  
**AGAMA**

**A. Hukum Pernikahan Bagi Wanita yang Dicerai Diluar sidang pengadilan agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama. Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Salah satu langkah awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkan kepada instansi yang berwenang. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan yaitu:

Pasal 1

“perakwinaan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

.Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud perwaninan adalah:

#### Pasal 2

“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup>

Sebuah perkawinan akan dianggap sah apabila dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah<sup>3</sup>. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya, yaitu:

#### Pasal 2

Ayat:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu,<sup>4</sup>
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, jelas terlihat

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, (Bandung: Citra Umbara), h. 2.

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, (Bandung: Citra Umbara), h. 324.

<sup>3</sup>Neng Jubaidah, *Pencatatan perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut HUKUM tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 217.

<sup>4</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1.

<sup>5</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2.

bahwa undang-undang perkawinan tersebut menentukan sahnya suatu perkawinan berdasarkan kepada aturan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya.

Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam):

Pasal 5

Ayat :

- (1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.”
- (2) “Pencatatan peerkawinan tersebut terdapat pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1945.

Pasal 6

Ayat:

- (1) “untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Pasal 7

Ayat :

- (1) “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan ditentukan :

Pasal 3

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.<sup>7</sup>

Di Indonesia ada 2 instansi yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan rujuk). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah :

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam.
2. Kantor Catatan Sipil untuk Perkawinan bagi non muslim.<sup>8</sup>

Dengan demikian, pencatatan perkawinan meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>7</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3, (Bandung: Citra Umbara), h. 36.

<sup>8</sup> Harpani Matnuh, *Perkawinan di bawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional*, Universitas Lambung Mangkurat, (jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume VI Nomor 11 tahun 2016), h.900.

hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan, ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan menurut hukum positif.<sup>9</sup>

Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum<sup>10</sup>. Tindakan tidak mencatatkan perkawinan, walaupun perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, dianggap telah melakukan penyelundupan hukum, atau tidak taat hukum, sehingga tidak ada peluang untuk mengajukan gugatan secara hukum.

---

<sup>9</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 214.

<sup>10</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 160.

Persoalan perkawinan dengan Wanita yang dicerai di luar Pengadilan Agama memberikan pengertian telah terjadinya perceraian di luar Sidang Pengadilan Agama. Karena sebagian masyarakat menganggap status wanita tersebut masih menjadi istri orang. Perceraian ini banyak terjadi di masyarakat karena masyarakat menganggap pengucapan talak yang diucapkan oleh suami terhadap istri sudah cukup memenuhi syarat untuk bercerai.

Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, hal ini bertujuan untuk melindungi kaum wanita dan pihak istri pada khususnya<sup>11</sup>. Dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan.

Menurut undang-undang perceraian di luar sidang Pengadilan Agama merupakan pelanggaran Hukum, Karena

---

<sup>11</sup> Yulisa fitri, Jamaluddin, faisal, *Analisis Yuridis perceraian di luar pengadilan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut pendapat ahli Fikih Islam*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume VII Nomor 1 tahun 2019, h. 36.

perspektif hukum positif perceraian wajib dilakukan di depan sidang Pengadilan. Secara yuridis dapat dikatakan perceraian di luar Pengadilan tidak sah dan harus dibatalkan dan istri secara hukum masih terikat dengan suami yang lama.<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 39

Ayat:

- (1) “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>13</sup>

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Putusan Pengadilan.<sup>14</sup>

Meskipun sudah ada ketentuan mengenai perceraian, namun terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perceraian, adapun yang

---

<sup>12</sup>Latifah ratnawaty, *perceraian di Bawah Tangan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, yustisi Volume IV Nomor 1 Tahun 2017, h.117.

<sup>13</sup>Undang-undnag Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1.

<sup>14</sup>Kompilsi Hukum Islam Pasal 113.

menyebabkan terjadinya Perceraian di luar Pengadilan adalah:

1. Sudah menjadi suatu kebiasaan.
2. Kurangnya kesadaran Hukum.
3. Masalahh Pribadi yang harus ditutupi.
4. Faktor ekonomi.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dalam hukum positif yang mengatur tatacara perceraian, diketahui bahwa talak yang dijatuhkan suami terhadap istri hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, jika talak sudah memenuhi ketentuan tersebut, maka suatu perceraian tersbut mendapat pengakuan secara hukum Negara.

Sejak berlakunya Undang-undang perkawinan secara efektif tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus mempunyai alasan cukup bahwa suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali. Namun, dengan ditetapkannya

---

<sup>15</sup>Vivi Hayati, *Dampak Yuridis perceraian di luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)*, jurnal jurnal Hukum Vol X Nomor 2 Tahun 2015, h. 222-223.

Undang-undang Perkawinan tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap sebagian masyarakat, yang sudah terbiasa melakukan perceraian di luar pengadilan, meskipun akan menimbulkan dampak negatif. Bahwa status perceraian tersebut tidak memiliki akibat atau kekuatan hukum, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.<sup>16</sup>

Akibat yang muncul karena perceraian di luar Pengadilan yaitu: tidak adanya legalitas hukum terhadap perceraian yang dilakukan, istri tidak bisa mendapatkan haknya, serta anak-anak yang menjadi telantar dan tidak mendapatkan warisan.<sup>17</sup> Dengan demikian diharapkan kepada masyarakat agar sadar dan taat hukum dengan melaksanakan peraturan yang berlaku.

---

<sup>16</sup>Vivi Hayati, *Dampak yuridis perceraian di luar pengadilan (penelitian di kota langsa)*, Jurnal Volume X Nomor 2 Tahun 2015, h. 224.

<sup>17</sup>Muhammad Isa', *Perceraian di luar Pengadilan Agama Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (suatu penelitian di wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014, h. 69.

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum dan kepercayaannya. Ini berarti jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun maka perkawinan tersebut adalah sah. Tidak hanya sah dimata masyarakat tetapi disahkan juga oleh Negara.

Ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan selanjutnya yang dilakukan oleh pasangan yang bercerai di luar Pengadilan Agama adalah tidak sah atau ilegal. Status tidak sah bagi perkawinan baru yang dilakukan paska perceraian secara illegal. Menurut Bagir Manan yang dikutip oleh Neng Djubaidah dalam buku Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat(1) Undang-undang perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula.<sup>18</sup>

Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan istrinya hanya cukup diucapkan saja baik di depan istri ataupun orang lain maka tetap jatuh talak, akan tetapi dalam peraturan yang ada harus taat kepada peraturan pemerintah, karena merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat muslim. Pemerintah membentuk suatu perkawinan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian<sup>19</sup>

Begitu juga pendapat Drs. Dudih Mulyadi Hakim Pengadilan Agama Serang yang mengatakan Hukum Menikahi wanita yang dicerai di luar Pengadilan Agama

---

<sup>18</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 157.

<sup>19</sup> Vиви Hayati, *Dampak Yuridis perceraian di luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)*, jurnal jurnal Hukum Vol X Nomor 2 Tahun 2015, h. 224.

adalah ilegal karena wanita tersebut masih berstatus istri orang. Pernikahan ataupun perceraian harus dicatatkan agar mendapat bukti autentik. Ketika salah seroang mengajukan permohonan Nikah untuk cerai agar mendapatkan legalisasi perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama ke Pengadilan Agama, serta Hakim mengabulkan perkara gugatan nikah untuk cerai tersebut dengan pertimbangan Hakim dan alasan kepentingan Hukum.<sup>20</sup>

Dalam praktik hukum perceraian kasus wanita yang dicerai di luar pengadilan Agama untuk mendapatkan legalitas pernikahan baru, maka upaya yang dilakukan adalah melakukan isbath Nikah untuk cerai. Isbath nikah untuk cerai yaitu sebagai pengesahan perkawinan ketika melakukan perceraian di luar pengadilan dan ingin melakukan nikah secara resmi sesuai aturan perundang-undangan. Isbath nikah adalah proses hukum yang

---

<sup>20</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Serang, 02 Oktober 2020.

harus ditempuh oleh pasangan suami istri di Pengadilan Agama, agar perkawinan yang tidak tercatat telah sah menurut hukum islam, kemudian perkawinan tersebut dicatat dan sah menurut hukum Negara.<sup>21</sup>

Meskipun Isbath Nikah untuk cerai tidak diatur dalam Undnag-undang tetapi hakim dapat memberikan putusan meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan tentang perkara tersbut atau disebut Ijtihad Hakim, karena hanya Hakim yang dapat memutuskan Hukum (Temuan Hukum).<sup>22</sup>

Orang yang beragama Islam diharuskan konsekuen dalam hal-hal mendasar seperti Pernikahan dan Perceraian dengan mengikuti peraturan yang ada misalnya : mencatat pernikahan dan melakukan perceraian di depan Sidang Pengadilan Agama. Guna tidak menimbulkan hal-hal

---

<sup>21</sup>St Syahrini Usman, *Solusi Penyelesaian Perceraian yang tidak dicatat*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Volume XI Nomor 1 Tahun 2015, h. 73.

<sup>22</sup>Wawancara Hakim Pengadilan Agama Serang, 02 Oktober 2020.

yang tidak diinginkan dan tidak merugikan kedua belah pihak.

## **B. Hukum Pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar Sidang**

### **Pengadila Agama menurut Fiqih islam**

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri.

Menurut kalangan Madzhab bahwa pernikahan yang terpenting terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan yang dilakukan maka pernikahan itu dipandang sah.

Terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat,

yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Seiring kemajuan administrasi dalam bidang muamalah di Indonesia pemberlakuan pencatatan perkawinan maupun perceraian oleh pemerintah sangat diperlukan. Hal ini sebagai upaya preventif bagi para pihak yang terlibat atau akibat dari perkawinan. Mengenai pernikahan ataupun perceraian harus adanya pencatatan sebagai bukti autentik agar tidak terjadi kemudharatan.

Perceraian atau jatuhnya talak dalam Hukum Islam ketika suami dengan sengaja atau tidak melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak, dapat dinyatakan jatuh talak kepada istrinya. Masih banyak Masyarakat yang melakukan perceraian di luar Sidang Pengadilan Agama yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian adanya status illegal mengindikasikan bahwasannya pernikahan yang proses perceraianya dilakukan di luar Sidang Pengadilan Agama secara tidak langsung

mengindikasikan adanya larangan untuk melakukan perkawinan yang baru dengan pasangan yang berbeda.

Status tidak sah bagi perkawinan baru yang dilakukan pasca perceraian illegal juga berlaku bagi pihak isteri yang melakukan perkawinan baru pasca perceraian secara illegal Status tidak sah tersebut tidak lain karena pihak isteri secara tidak langsung telah melakukan Poliandri karena masih adanya ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya yang terdahulu.<sup>23</sup>

Perceraian di bawah tangan atau perceraian di luar Sidang Pengadilan menjadi fenomena di masyarakat akibat dari pelaksanaan hukum perceraian yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Positif. Dalam Hukum Islam mensyariatkan perceraian yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, sehingga selama perceraian itu memenuhi

---

<sup>23</sup>Misran Muza Agustina, *Faktor-faktor terjadinya poliandri di Masyarakat (studi Kasus di Kabupaten pidie Jaya)*, Jurnal hukum Keluarga dan HUKUM islam Volume I Nomor 1 tahun 2017, h. 255.

syariat dan rukun yang telah ditetapkan, maka perceraian tersebut dianggap sah.<sup>24</sup>

Perceraian semacam ini tetap sah secara fiqih namun tidak memberikan kepastian hukum, karena tidak adanya bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sehingga banyak menimbulkan madharat. Hal ini tidak bisa dipungkiri dan merupakan realita dalam kehidupan masyarakat bahwa kondisi ini masih banyak dilaksanakan dan masih diterima oleh masyarakat bahwa perceraian secara Hukum Islam (Fiqih) menjadi alternatif pilihan hukum dalam perceraian.<sup>25</sup>

Beberapa ahli fiqih berbeda pendapat tentang perceraian, menurut ulama fiqih perceraian tidak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Kenyataan inilah yang masih terjadi dimasyarakat. Akibatnya, pihak istri sering dirugikan. Kemudian hal ini seolah menjadi pembenaran karena muncul anggapan

---

<sup>24</sup>Latifah Ratnawaty, *Perceraian dibawah tangan dalam perspektif Hukum islam dan Hukum Positif*, Yustisi Volume IV Nomor 1 tahun 2017, h. 116.

<sup>25</sup>Nnurhadi, *Perceraian di bawah tangan perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Volume 1 Nomor 2 tahun 2019, h. 196.

bahwa pendapat ahli fiqih ialah pendapat yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tidak ada yang salah dengan tindakan tersebut. Apabila suami telah mengucapkan talak kepada istrinya, maka jatuhlah talak dan talaknya dianggap sah secara agama, sehingga perceraian tidak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sah atau tidaknya ialah jika terpenuhinya rukun dan syarat talak.<sup>26</sup>

Akan tetapi menurut madzhab Syiah Imamiyah Itsna'Asyariah dan Ismailiyah mengatakan bahwa, talak tidak dianggap jatuh apabila tidak disertai dua orang saksi laki-laki yang adil<sup>27</sup>, yang didasarkan pada Firman Allah:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

<sup>26</sup>Yulisa fitri, jamaluddin, faisal, *Analisis yuridis perceraian di luar pengadilan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut pendapat ahli fikih islam*, jurnal Fakultas Hukum Universitas malikusaleh Volume VII Nomor 1 Tahun 2019, h. 33.

<sup>27</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima madzhab*, .... h. 449.

Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar” (Q.S At-Thalaq: 2)<sup>28</sup>

Menurut madzhab Syi’ah mengenai adanya dua orang saksi yang adil dalam talak sangat penting. Serta pendapat madzhab Syi’ah ini sangat relevan dengan aturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bahkan dengan adanya saksi menjadikan kemaslahatan bagi pihak yang bersangkutan. Agar terhindar dari perbuatan suami yang sewenang-wenang kepada istri.<sup>29</sup>

Sedangkan Menurut sebagian pemahaman masyarakat indonesia perceraian secara syariat Islam merupakan sesuatu yang boleh dilakukan. Mereka meyakini bahwa seorang suami istri yang berpisah secara syariat agama adalah sah. Alasan ini merupakan pertimbangan yang kuat sehingga dijadikan pegangan

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah, Bandung: Sygma Exagrafika, h. 558.

<sup>29</sup> Leny Maria Ulfa, *analisis masalah terhadap pendapat madzhab syiah imamiyah mengenai kedudukan saksi dalam ikrar talak*, skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, h. 69.

bagi sebagian masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan.<sup>30</sup>

Dalam konteks perceraian Imam Madzhab tidak menyebutkan sahnya perceraian harus di depan Sidang Pengadilan atau di hadapan Hakim, tetapi cukup dengan Shigat talak dan Saksi.<sup>31</sup> Berbeda dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Ulama fikih membolehkan perceraian atas dasar inisiatif baik dari pihak suami ataupun pihak istri secara sepihak. Perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan pemerintah atau lembaga peradilan. Aturan perceraian yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan serta aturan pelaksanaannya dirasakan berbeda dengan masyarakat muslim sehingga menimbulkan perbedaan pendapat bagi sebagian masyarakat.

---

<sup>30</sup>Latifah ratnawaty, *Perceraian di bawah tangan dalam perspektif Hukum Islam dahn Hukum Positif*, Yutisi Volume IV Nomor 1 Tahun 2017, h. 117.

<sup>31</sup>Zakiyah Hayati, *pengaturan talaq dan iddah (study komperatif prespektif fiqih 4 madzhab dan Kompilasi Hukum Islam)*, qiyas volume II Nomor 1 Tahun 2017, h, 53.

Begitu juga dengan Ulama Madzhab tidak menjelaskan adanya pencatatan pernikahan sebagai rukun dan syarat sahnya pernikahan. Sehingga keharusan pencatatan perkawinan dipahami sebagai bentuk baru dan resmi. Pada zaman sahabat setiap pernikahan cukup dengan memotong kambing dan memukul rebana sebagai isyarat adanya pernikahan, tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dengan formalitas seperti zaman sekarang ini pesta seperti itu saja tidak cukup melainkan harus didokumentasikan secara resmi pada kantor yang bertugas mengurus hal itu.<sup>32</sup>

Dalam Hukum Islam fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil agar seseorang memiliki alat bukti bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Masyarakat Muslim Indonesia sudah meyakini bahwa perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat, maka perkawinan tersebut sudah dikatakan sah menurut hukum Islam.

---

<sup>32</sup>Eka Widiasmara, *Kedudukan perkawinan dan perceraian di bawah tangan di tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan perUndang-undangan yang berlaku di Indonsia*, Tesis Universitas DIponegoro Semarang 2010,h, 25.

Perkawinan di bawah tangan ini menjadi perhatian banyak kalangan, sehingga tentang hukumnya pun telah dimuat dalam beberapa Fatwa. Pada tahun 2008, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan, fatwa tersebut menyatakan bahwa pernikahan dibawah tangan hukumnya sah selama terpenuhi rukun dan syarat nikah. Namun demikian, pernikahan tersebut haram dilakukan jika terdapat Mudharat di dalamnya seperti merugikan anak dan istri.<sup>33</sup>

Persoalan nikah dibawah tangan yang harus dipilih adalah tindakan untuk menghindari atau tidak melakukannya apabila dikemudian hari membawa kerugian bagi orang lain (anak dan istri), maka menghindarinya merupakan pilihan yang harus diambil. Adanya pencatatan merupakan hal yang menguntungkan bagi parah pihak, karena merupakan dokumen resmi dari Negara yang dapat digunakan sebagai alat bukti bila terjadi perselisihan

---

<sup>33</sup> Soraya Devy, *Perceraian nikah di bawah tangan dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak (studi kasus di Kecamatan peusangan kabupaten Bireun)*, Jurnal hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume II Nomor 2 Tahun 2018, h, 288.

yang berkaitan dengan perkawinan atau sengketa akibat perkawinan, mislanya waris, hak asuh anak, nafkah dan lain-lain.

Berkaitan dengan pernikahan dibawah tangan ditinjau dari Hukum Islam. Sah tidaknya suatu pernikahan tidak terletak pada dicatatkan atau tidak pada lembaga pencatatan, tetapi yang membuat sah tidaknya suatu perkawinan terletak pada syarat dan rukun perkawinan itu.<sup>34</sup>

Dalam syariat Islam Perkawinan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Untuk diketahui masyarakat, pernikahan yang dilakukan hendaknya diumumkan khalayak luas, dalam hal ini Rasulullah bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
قَالَ؟ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا  
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِمِ  
دَهَبٍ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْفُظُّ لِمُسْلِمٍ

Artinya: Dari anas putera Malik ra, Bahwasannya

Rasulullah saw melihat bekas kekuning-kuningan pada Abdullrahman putera Auf, lalu beliau bertanya: Apa ini? ”ia

---

<sup>34</sup>Andi Iismiati, *Status Hukum Pernikahan Sirri dalam Hukum Islam*, Alauddin Law Develompent Volume II Nomor 2 Tahun 2020, h. 99.

menjawab, Ya, Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengawini seorang wanita dengan maskawin beberapa emas sebesar biji kurma”. Beliau bersabda: Semoga Allah memberkatimu, berwalimahlah sekalipun dengan sekor kambing”. (Hadis disepakati oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim).<sup>35</sup>

Berbeda dengan aturan yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan, para ahli fikih berbeda pendapat bahwa perceraian hukumnya sah secara agama meskipun dilakukan di luar pengadilan. Ulama Madzhab berpendapat bahwa perceraian tidak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila suami telah mengucapkan talak kepada istrinya, maka jatuhlah talak dan talaknya dianggap sah secara agama, sehingga perceraian tidak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sah atau tidaknya ialah jika terpenuhinya rukun dan syarat talak.

Wanita yang dicerai di luar pengadilan agama menurut Fikih Islam berhak dinikahi oleh orang lain, karena perceraian

---

<sup>35</sup>Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: PT. Karya Putra Toha, h. 530.

sebelumnya dianggap sah dan telah memenuhi rukun dan syarat. Menurut sebagian orang islam sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut Hukum islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka<sup>36</sup>. Dengan demikian menurut Fiqih Islam Hukum pernikahan bagi Wanita yang dicerai di luar Pengadilan Agama hukumnya sah. Dalam rukun dan syarat pernikahan ulama Madzhab tidak menjelaskan adanya pencatatan pernikahan sabagai syarat sahnya perkawinan, selagi terpenuhi rukun dan syarat pernikahan maka pernikahan itu dianggap sah.

---

<sup>36</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 214.